

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TRANSPARANSI BAGI MASYARAKAT

Edwin Nurdiansyah

Universitas Sriwijaya

Email: edwin.nurdiansyah12@gmail.com

Abstract: *Article number 14 of 2008 regulating the Public Disclosure has fulfilled one of the human rights and give new hope to every citizen of Indonesia in terms of getting information, the law guarantees the right of every citizen to obtain information. Through this law the government is obliged to provide regular information to the citizens so that they can know what has been done by the government, is expected through the disclosure created an active role both in terms of community supervision, implementation aspects as well as aspects of involvement in the decision making process. Through the disclosure will be realized transparency to the public, so intertwined harmonious relationship between government and citizens in an effort to run the government.*

Keywords : *Disclosure of information , transparency*

Abstrak: Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memenuhi salah satu hak asasi manusia serta memberikan harapan baru kepada setiap warga negara Indonesia dalam hal mendapatkan informasi, UU tersebut menjamin hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi. Melalui UU tersebut pemerintah diwajibkan untuk memberikan informasi secara rutin kepada warganya sehingga mereka dapat mengetahui hal apa saja yang telah dilakukan pemerintah, diharapkan melalui keterbukaan informasi tersebut tercipta peran aktif masyarakat baik dalam aspek pengawasan, aspek pelaksanaan serta aspek keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Melalui keterbukaan informasi akan terwujud transparansi kepada masyarakat, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dan warga negara dalam upaya menjalankan pemerintahan.

Kata Kunci: *Keterbukaan informasi, Transparansi*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi sekarang ini suatu Informasi menjadi cepat tersebar dan sangat penting, selain itu masyarakat juga dapat dengan mudah mengakses segala macam bentuk Informasi, bahkan informasi dari luar negeri dapat diperoleh dengan begitu mudahnya. Dalam menyikapi era keterbukaan informasi ini sekaligus sebagai upaya demokratisasi maka pemerintah

Indonesia menyiapkan dan menyelenggarakan suatu kebijakan untuk mengatur keterbukaan informasi tersebut, aturan keterbukaan informasi publik yang dibuat oleh pemerintah selain mengatur tentang kebebasan memperoleh informasi juga menyediakan segala macam informasi tentang pemerintahan agar masyarakat dapat mengetahui apa saja tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara sehingga

transparansi dan tanggung jawab pemerintah kepada publik terealisasi dengan baik.

Konstitusi negara Indonesia telah secara jelas menegaskan bahwa “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*” (Pasal 28 F UUD 1945). Hal tersebut menggambarkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh informasi baik informasi biasa maupun informasi tentang pemerintahan melalui berbagai sumber. Keterbukaan informasi ini diharapkan dapat mewujudkan transparansi kepada masyarakat yang pada akhirnya akan menekan kemungkinan adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara.

Keterbukaan Informasi Publik yang diatur dalam UU no.14 tahun 2008 merupakan hasil dari usaha-usaha yang dilakukan oleh semua pihak yang mendukung tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Asshidiqie (2003) menyatakan dalam konsep negara hukum yang demokratis, keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik, yang transparan, terbuka dan partisipasi dalam seluruh proses kenegaraan, termasuk seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi. Selanjutnya Charlick (dalam Santosa, 2008:133) mengartikan *good governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang sah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. Dari beberapa pendapat diatas dapat terlihat jika *good governance* mempersyaratkan keterbukaan informasi

serta urusan publik yang terbuka dan transparan sebagai salah satu syarat mewujudkannya.

Meskipun dalam UU KIP terdapat beberapa pengecualian untuk informasi yang dapat dibuka namun Badan Publik yang terdiri dari Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan badan lain yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) wajib membuka diri untuk menyampaikan informasi kepada publik.

PEMBAHASAN

Disahkannya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam Rapat Paripurna DPR, 3 April 2008, maka semua warga negara Indonesia mendapat jaminan hak atas informasi. Keberadaan undang-undang ini sangat penting, karena menjadi landasan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh berbagai informasi berkenaan dengan kegiatan penyelenggaraan negara karena setiap badan publik seperti lembaga pemerintahan wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi dari masyarakat yang mana jika informasi tersebut tidak termasuk dalam informasi publik yang dikecualikan karena bersifat rahasia.

Tujuan undang-undang ini, sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 2 UU KIP adalah:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik semakin termotivasi untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya serta selalu berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Pemerintah pada hakikatnya merupakan pelayanan terhadap masyarakat karena pemerintah itu sendiri terwujud karena kehendak masyarakat, karena itulah hak masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan negara haruslah disediakan oleh pemerintah.

Dalam UU KIP, tidak semua informasi dapat diketahui publik secara bebas. Mengenai informasi yang menjadi konsumsi publik, dalam Pasal 12 ditegaskan bahwa setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi yang meliputi, jumlah permintaan informasi yang diterima, waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi, jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi dan atau alasan penolakan permintaan informasi. Hak memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi selain itu dengan keterbukaan informasi maka masyarakat dapat turut mengontrol, mengawasi kinerja dan juga

dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan oleh Badan Publik selain mendorong terwujudnya pelayanan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Keterbukaan informasi mengenai penyelenggaraan negara dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Keterbukaan informasi kepada masyarakat juga merupakan salah satu indikator negara demokratis karena masyarakat dapat melaksanakan mekanisme kontrol dalam menyikapi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan negaranya. Mahfud (2000:20) menyatakan jika demokrasi mempunyai arti penting bagi seluruh masyarakat, sebab demokrasi adalah hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalan hidup organisasi suatu negara.

Keberadaan UU KIP merupakan jaminan terpenuhinya hak memperoleh informasi, masyarakat bisa mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, siapa saja berhak mengajukan permintaan Informasi Publik tentunya dengan menyertai alasan permintaan tersebut dan berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UU KIP. Menurut (Pope dalam Yasin, 2011) semakin banyak masyarakat mendapatkan informasi, semakin bermakna peran yang mereka mainkan dalam dialog bersama pemerintah dan antar sesama anggota masyarakat.

Melalui keterbukaan informasi diharapkan dapat mewujudkan kegiatan politik yang bersih, santun dan mengedepankan kepentingan publik/masyarakat karena aspek yang

menjadi landasan bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan semua dapat diketahui dan laporannya transparan kepada masyarakat. Solihin (2006:10) mengartikan transparansi sebagai akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai kebijakan publik. Selanjutnya Folscher (2000) dalam Medina (2012:9) mengemukakan keuntungan transparansi adalah:

- a. Identifikasi dini kekuatan dan kelemahan kebijakan sehingga perubahan-perubahan yang diperlukan dapat dilakukan dengan cepat.
- b. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah, legislatif, media dan dapat melaksanakan fungsi kontrol kepada pemerintah lebih baik jika mereka mempunyai informasi mengenai suatu hal, dan dapat mencegah terjadinya korupsi.
- c. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan membangun hubungan sosial yang lebih erat, misalnya masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah bahkan mendukung kebijakan tersebut.
- d. Meningkatkan iklim investasi. Pemahaman yang jelas terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah akan mengundang investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi.

Dalam kerangka implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi publik ini maka pihak Pemerintah telah mempersiapkan lembaga independent yaitu Komisi Informasi guna menyelesaikan sengketa informasi. Sesuai dengan pasal 23 undang-undang ini bahwa Komisi Informasi merupakan lembaga yang mandiri berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Tujuan utama adalah menjadikan

masyarakat peduli dan ikut serta dalam kerangka merencanakan suatu kebijakan publik yang menyangkut kepentingan bersama, atau segala sesuatu yang direncanakan pemerintah untuk perencanaan atau program kedepan.

Namun dalam implementasinya, UU KIP belum dapat berjalan secara optimal dan efektif. Permasalahannya, kurangnya sosialisasi UU tersebut kepada masyarakat menyebabkan minimnya pemahaman mereka terhadap maksud dan tujuan dibuatnya UU keterbukaan informasi. Selain itu masih minimnya kemauan dari berbagai badan publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat juga turut membuat UU KIP belum mencapai tujuannya. Untuk itulah perlu digalakkan kembali sosialisasi dilapangan untuk implementasi UU KIP tersebut baik dikalangan masyarakat maupun kalangan badan publik dan pemerintahan termasuk juga didaerah-daerah. Lahirnya UU KIP ini jangan sampai justru menambah serangkaian permasalahan baru yang justru tidak menguntungkan bagi terciptanya transparansi informasi dan *good governance* di Indonesia.

Hal ini tentu memerlukan dukungan dari segenap masyarakat dan *stake holders*, semangat untuk menciptakan transparansi informasi dan pemerintahan yang *good governance* itulah yang dapat membuat pelaksanaan undang-undang ini konsisten dan diakui sebagai suatu landasan hukum yang mengatur terselenggaranya informasi publik yang transparan dan bebas dilihat serta digunakan oleh siapapun. Dengan transparansi informasi dalam melaksanakan kebijakan publik pada lembaga-lembaga publik, maka pemerintah akan mendapatkan kepercayaan dan sokongan dari masyarakat. Sehingga anggaran dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan kebijakan umum dan bagaimana implementasinya di masyarakat dapat secara nyata dilihat semua orang, dengan itu masyarakat bisa memberikan

penilaian yang positif termasuk saran beserta rekomendasi yang membangun dan bukan kecurigaan serta kritik yang hanya menyalahkan tanpa memberikan solusi nyata.

SIMPULAN DAN SARAN

Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh informasi dari berbagai sumber seperti yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945, melalui UU KIP pemerintah telah diwajibkan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik kepada masyarakat. Melalui keterbukaan informasi, diharapkan terjadi transparansi informasi kepada warga negara mengenai penyelenggaraan negara oleh pemerintah. Dengan adanya transparansi informasi akan mewujudkan masyarakat yang secara aktif turut serta dalam hal pengawasan kebijakan publik, sehingga tidak ada rasa saling curiga diantara warga negara dan pemerintah yang akhirnya dapat mewujudkan negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Assidiqie, Jimly. 2003. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta. FH UII Press.
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Mahfud, Mohammad M.D. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang interaksi politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Medina, Febri. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah di Indonesia*. Skripsi. Universitas Indonesia.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Solihin, Dadang. 2006. *Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel*. Transparansi dalam Diklatpim Tingkat IV Angkatan III Pusdiklat Pegawai BPK, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Yasin, Muhammad. 2011. *Keterbukaan Informasi sebagai Sarana Optimalisasi Pengawasan Kebijakan Publik*. Makalah diseminarkan dalam Konferensi Administrasi Negara IV, Makassar.